

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Program Studi Ekonomi Syariah

Pendirian Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon berawal dari perenungan sang pendiri, Mohammad Hanafi Holle, SE, M.Si, yang saat itu menjabat sebagai ketua Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) di tahun 2011. Inspirasi ini muncul karena minat dan keresahan mahasiswa Jurusan Muamalah. Kiranya, masuk Muamalah akan belajar tentang ilmu ekonomi. Ternyata yang dipelajari adalah ilmu hukum. Sementara matakuliah ekonomi hanya 1 (satu), yaitu Ilmu Ekonomi. Mata Kuliah ini diampu oleh Kejur Muamalah saat itu.¹

Dasar pikir lain, adalah trend ekonomi syariah (Islam) dan perbankan syariah yang mulai berkembang pesat. Sementara ketersediaan SDM masih sangat kurang. Memang tidak dapat dilepaskan dari pesatnya pertumbuhan sektor ekonomi yang berbasis syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah (takaful), lembaga keuangan mikro syariah, perhotelan, dan bisnis lainnya yang pengelolaannya dilakukan secara syariah. industri perbankan syariah yang

¹ Disampaikan Oleh: *Dr. Muhammad H. Holle, SE, M.Si* Sejarah Berdirinya Ekonomi Syariah. Dada Tanggal 27/Juni 2022. Pukul 18.29 WIT

ditargetkan mencapai market share 5% membuat pengembangan pendidikan ekonomi syariah harus selaras dengan kebutuhan masyarakat. Target harus didukung pula oleh SDM yang berkualitas, sehingga diperlukan banyak dukung pula oleh SDM yang berkualitas, sehingga diperlukan banyak penambahan SDM baru.

Atas kegelisahan tersebut dan motivasi mendirikan Jurusan Ekonomi Syariah, Mohammad Hanafi Holle menemui dan mengusulkan pendirian Jurusan tersebut dengan Dekan Fakultas Syariah saat itu, Dr. Mohdar Yanlua, MH, pada tanggal 16 Mei 2012 di ruang Fakultas Syariah (Saat ini ruang kuliah Hukum). Usulan inipun disetujui oleh Dekan dan meminta Holle untuk membuatkan Proposal dan Studi Kelayakannya. Selama kurun waktu 1 (satu) bulan, Proposal dan Studi kelayakan akhirnya selesai dan ditandatangani Dekan, sekaligus dibawa ke Kementerian Agama RI di Jakarta. Selama 6 hari, proses pengusulan dilakukan dan dikawal Holle hingga selesai mendapatkan nota penerimaan usulan Jurusan/Prodi Baru dari Kementerian Agama RI, Jl. Banteng Jakarta Pusat.²

Usulan ini kemudian dinilai oleh Tim Penilai Proposal Pembukaan Prodi Baru Perguruan Tinggi Agama Islam Tahun 2012 pada tanggal 26-28 April 2012. Dari hasil penilaian tersebut, selang 4 (empat) bulan, terbitlah SK izin Operasional

²Wawancara: *Muhammad H. Holle* Sejarah Berdirinya Ekonomi Syariah. Dada Tanggal 27/Juni 2022. Pukul 18.29 WIT

Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Ambon, tertanggal 13 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Nur Syam dan diambil langsung Mohammad Hanafi Holle di Kementerian Agama RI di Jakarta.

Bertepatan dengan terbitnya SK izin operasional tersebut, waktu penerimaan mahasiswa baru sudah usai. Setelah kembali berdiskusi dengan Dekan, Dr. Mohdar Yanlua, MH, dibukalah penerimaan mahasiswa, khusus untuk Prodi Ekonomi Syariah. Alhamdulillah, pendaftar saat berjumlah 7 orang. Oleh karena minat terhadap ilmu ekonomi yang tinggi, 3 orang mahasiswa Jurusan Muamalah mengusulkan diri untuk pindah ke Jurusan Ekonomi Syariah. Jadi jumlah mahasiswa pertama kali adalah 10 orang. Selang dua minggu berjalan, 16 orang mahasiswa Universitas Darussalam Ambon, mengajukan permohonan pindah dari Fakultas Ekonomi ke jurusan Ekonomi Syariah., akhirnya satu kelas angkatan pertama atau perintis berdirinya Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Fakultas Syariah IAIN Ambon, berjumlah 26 orang mahasiswa.³ Untuk mengelola dan menata jurusan baru ini, Rektor IAIN Ambon, mempercayakan Mohammad H. Holle, SE, M.Si, untuk pertama kalinya sebagai Pgs. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, sekaligus menjabat ketua Jurusan Muamalah. Sementara kurikulum pertama yang dipakai oleh Jurusan ini mengadopsi kurikulum Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Sedangkan untuk mengampu sejumlah matakuliah ekonomi yang tertera dalam kurikulum, didatangkan

³ Wawancara Nurjana Hatapayo Mahasiswa Ekonomi Syariah Iain Ambon 23 April 2023

sejumlah Dosen dari Universitas Pattimura, Universitas Darussalam, dan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Begitupun sejumlah praktisi Perbankan Syariah (Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat) cabang Ambon, ditambah beberapa dosen luar biasa yang mengajukan permohonan mengajar.

Setelah itu, Prodi ini dipimpin secara sah oleh Mohammad Hanafi Holle sebagai ketua Jurusan dan Fitria Karnudu, MM, sebagai sekretaris Jurusan. Satu tahun berproses yakni di tahun 2013, Prodi Ekonomi Syariah terakreditasi minimal “C”. Atas kerja keras dan keras keras, keseriusan membangun dan mengembangkan prodi ini, akhirnya di awal tahun 2017, prodi ini di visitasi akreditasi kembali, oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi (PT), sebagai tim asesor atau penilai, yakni Prof. Abdurahman dari Universitas Diponegoro Semarang dan Dr. Euis Amalia dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta.⁴

⁵Hasilnya prodi Ekonomi Syariah menyandang predikat terakreditasi “B” gemuk. Piagam akreditasi bernomor: 0979/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 tertanggal 11 April 2017 hingga masa berlaku 11 April 2022, ditandatangani Ketua BAN PT, Prof. T. Basaruddin. Setelah menyandang Predikat akreditasi “B” (Baik), saat ini “Baik Sekali”, inspirasi dan kerja keras Ketua Jurusan Ekonomi Syariah kembali melahirkan dua prodi baru, yakni Manajemen Bisnis Syariah dan Manajemen

⁴ Diwawancarai Oleh: *Muhammad H. Holle*, Sejarah Berdirinya Ekonomi Syariah. Dada Tanggal 27/Juni 2022. Pukul 18.29 WIT

⁵ Diwawancarai Oleh: *Muhammad H. Holle*, Sejarah Berdirinya Ekonomi Syariah. Dada Tanggal 27/Juni 2022. Pukul 18.29 WIT

Keuangan Syariah.⁶ Sesuai prinsipnya, kerja keras dan keras kerja, dua prodi sebagai anak kandung Prodi Ekonomi Syariah, pun diterbitkan izin operasional. Saat ini dua prodi tersebut, menjadi saingan atau kompetitor yang sehat bagi prodi Ekonomi Syariah dalam pengembangannya. Alhamdulillah.

2. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Ambon.

a. Visi

"Profesional dalam mengintegrasikan keIslaman, keilmuan syariah dan ekonomi Islam, kebudayaan dan teknologi berbasis multikultural di kawasan ASEAN pada 2032".

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan secara profesional dalam pengintegrasian keIslaman, keilmuan, syariah dan ekonomi Islam, seni, budaya dan teknologi sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi peradaban.
- 2) Mengembangkan keilmuan syariah dan ekonomi Islam, budaya dan teknologi yang integral dalam konteks multikultural.
- 3) Menyelenggarakan penelitian secara profesional dalam pengembangan keilmuan syariah dan ekonomi Islam, budaya dan teknologi.
- 4) Melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis multikultural.

⁶ Ibid.

- 5) Menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga baik perguruan tinggi maupun non perguruan tinggi di level lokal, nasional dan internasional

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang mengembangkan ilmu-ilmu yang relevan dengan kebutuhan pembangunan bangsa.
- 2) Menciptakan sarjana yang profesional dalam ilmu-ilmu syariah dan ilmu hukum dan sosial kemasyarakatan.
- 3) Menciptakan sarjana yang memiliki wawasan dan keterampilan dalam bidang pemikiran Islam dan sosial kemasyarakatan.
- 4) Membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 5) Menghasilkan penelitian yang unggul dan kompetitif dalam bidang ilmu-ilmu syariah dan ilmu ekonomi dengan mengintegrasikan keilmuan, teknologi dan keIndonesiaan.
- 6) Menghasilkan pengabdian masyarakat dalam mengintegrasikan wawasan keIslaman, keilmuan, teknologi, kemanusiaan dan keIndonesiaan khususnya dalam bidang ilmu-ilmu syariah dan ilmu ekonomi.

3. Keunggulan Prodi Ekonomi Syariah

- 1) Terakreditasi B dengan SK-BAN PT No.0979/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017
- 2) Tenaga pengajar serta praktisi ekonomi/perbankan dengan lulusan S3/S2
- 3) Beasiswa dari berbagai lembaga perbankan Bank Indonesia, Astra, Bidik Misi dll.
- 4) Kerjasama berbagai stakeholder, lembaga/yayasan, perbankan, lembaga amil zakat dll.
- 5) Ikatan Alumni Program Studi Ekonomi Syariah yang solid dan tersebar.

4. Prospek Karir

Prodi ini memberikan kompetensi dalam disiplin ilmu Ekonomi Syariah yang lulusannya akan menjadi tenaga Ahli dalam bidang ekonomi Islam, UMKM, perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya. Sebagai Analis Ekonomi konvensional dan Ekonomi Islam. sebagai Manajer Lembaga Keuangan Syariah, Pegawai Perbankan, Praktisi Ekonomi, Keuangan, Perbankan Syariah, Wirausaha, Akademisi dan Pegawai Negeri Sipil.

5. Jumlah Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2019-2022

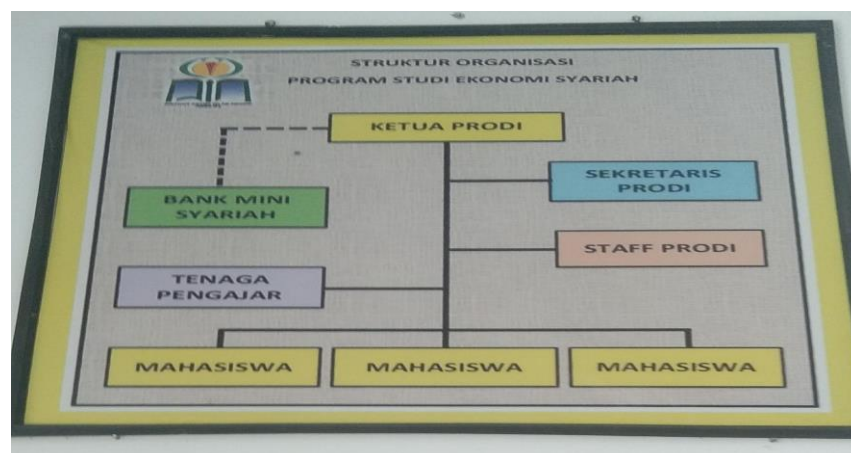
Tabel 3.1

Jumlah Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2019-2022

No Jumlah Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2018-2021		
	Tahun Angkatan	Jumlah
1	2019	96
2	2020	78
3	2021	75
4	2022	60
	Jumlah	309

6. Struktur Organisasi Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Ambon

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Program Studi Ekonomi Syariah



B. Hasil Penelitian

1. Transaksi Jual Beli *Online* pada aplikasi *shopee*

Jual beli *online* pada aplikasi *shopee* dapat dilakukan melalui media sosial, seperti *Lazada*. Jual beli *online* pada aplikasi *shopee* berawal ketika calon pembeli melihat gambar barang dagangan yang di *upload* oleh penjual melalui aplikasi *shopee*. Kemudian pembeli tertarik dan dapat bertanya-tanya kepada penjual tentang kualitas barang yang akan dibeli. Dusahakan, penjual memberikan keterangan tentang, spesifikasi dan ketersediaan barang yang benar-benar jelas agar pembeli tidak terlalu banyak bertanya. Pembeli dapat membandingkan harga barang yang ditawarkan tersebut dengan referensi harga yang sudah dimiliki agar tidak terjadi *over price* pembelian barang dengan harga yang terlalu mahal.

Kemudian pembeli memutuskan untuk melakukan pemesanan barang dengan sistem COD Maupun Via Transfer dan Penjual segera memproses pesanan pembeli setelah itu, penjual segera melakukan proses pengiriman barang dan akan diterima oleh kantor-kantor yang terkait seperti, JNT JNE, POS dan lain-lain, setelah itu Kurir mengantar ke alamat pembeli agar barang tersebut dapat segera diterima oleh pembeli. Berdasarkan penjelasan diatas juga dapat disampaikan oleh beberapa Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Ambon antara lain dan.

Adapun sebagian mahasiswa program Studi Ekonomi Syariah yang melakukan transaksi pembelian *Online* melalui aplikasi *Shopee*. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu mahasiswa program Ekonomi Syariah Semester VI

(Enam) yang pernah melakukan transaksi pembelian *Online* pada aplikasi *shopee*, Siti Rahma Rusly. Yaitu :

”Yang pertama saya memilih barang/produk yang akan saya order kemudian saya cantumkan alamat tempat tinggal saya dan memilih sistem transaksi yang akan saya lakukan mulai dari sistem COD Atau VIA TRANSFER. Pandangan saya tentang transaksi jual beli pada aplikasi *shopee* sangat muda karena transaksi tersebut mempermudah kita untuk tidak lagi keluar rumah. Sistem jual beli *online* pada aplikasi *shopee* biasanya penjual dapat memasarkan setiap produk yang mereka tawarkan dan mencantumkan harga dan kualitas barang/produk tersebut.⁷”

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Siti rahma rusli penulis menyimpulkan bahwa transaksi dalam jual beli *online* pada aplikasi *Shopee* merupakan sistem transaksi jual beli *online* yang sangat mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi pada aplikasi *shopee* tersebut. Siti rahma juga mengatakan bahwa setelah barang yang di pesan kemudian dikonfirmasi lalu penjual melakukan pengiriman barang Setelah itu barang/paket sampai, kemudian kurir mengantarkan barang kepada alamat si pembeli secara langsung.

Kemudahan untuk melakukan sistem belanja *online* pada aplikasi *shopee* inilah yang membuat konsumen menjadi semakin gemar transaksi tersebut, Saat ini hampir semua orang melakukan pembeli *online* karena transaksi seperti ini selama

⁷ Wawancara Siti Rahma Rusli Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Ambon 18 April 2023

berada di lokasi yang ada kantor penerima dan pengiriman barang akan lebih aman dan lebih meyakinkan sehingga bisa menjadi pilihan dan alternatif jual beli yang lebih menarik untuk dilakukan pada zaman sekarang.

a) Kemudahan belanja *online*

Aplikasi *Shopee* tentu bisa menjadi suatu tempat perbelanjaan yang sangat mempermudah, terlebih lagi belanja dengan sistem *online* ini dianggap lebih cepat dan praktis. Sebab anda di rumah tinggal pesan produk yang diinginkan atau dibutuhkan secara *online* kemudian produk yang dipesan dan dibeli akan diantar langsung ke alamat anda. Jadi pembelian produk apa saja yang dilakukan secara *online* ini tentu akan membuat anda menjadi lebih praktis dalam melakukan transaksi belanja *online*.

“Sistem jual beli *online* pada aplikasi *shopee* memudahkan kita, karena sistem jual beli *online* pada aplikasi *shopee* ini bisa menggunakan Transaksi COD yang dikenal dengan barangnya sampai kemudian baru di bayar, adapun transaksi via Transfer yaitu bayar duluan sebelum barang tiba di alamat kita. Jual beli *online* pada aplikasi *shopee* ini sangat bagus jika digunakan karena nilainya sangat praktis dan modern berdasarkan perkembangan zaman”⁸

b) Memilih produk

⁸ Wawancara Nurjana Hatapayo Mahasiswa Ekonomi Syariah Iain Ambon 23 April 2023

Saat kamu memutuskan untuk melakukan sistem belanja yang satu ini maka langkah awal yang bisa dilakukan adalah memilih produk. Kamu bisa memilih produk yang diinginkan dan dibutuhkan. Selain itu juga bisa melakukannya secara lebih leluasa saat memilih produk secara *online*. Jadi pilihlah produk yang tepat untuk dibeli agar tidak sampai terjadi kesalahan barang pada saat proses pengiriman. Oleh karena itu pastikan dengan tepat produk apa yang kamu pilih dan akan dibeli. Saat memilih produk tentunya bisa dengan melihat gambar dan spesifikasi produk seperti yang sudah tertera pada aplikasi *shopee*.

c) Cek produk

Strategi lainnya yang juga bisa kamu lakukan adalah melakukan cek produk. Tindakan cek produk ini bisa dilakukan untuk memastikan kondisi barang yang dibeli. Lakukan cek barang pada saat barang kurir mengantar barang kepada konsumen. Jadi konsumen bisa memastikan pula apakah barang yang akan diterima ini sesuai dengan produk yang ditawarkan dan dijual di toko *online* pada aplikasi *shopee* milik penjual. Selain itu bisa juga melakukan pengecekan produk untuk mengetahui lebih lanjut apakah produk yang akan dibeli itu cacat atau tidak.

Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah rata-rata mengatakan sistem transaksi jual beli *online* pada aplikasi *shopee* adalah sistem pembelanjaan yang dilakukan ditempat. Ada sebagian mahasiswa yang

memandang bahwa sistem pembelian *online* pada aplikasi *shopee* ini sangat bagus sekali jika digunakan, namun ada juga, yang memandang bahwa sistem pembelian *online* pada aplikasi *shopee* kurang bagus. Dalam proses pemesanan mereka membuka aplikasi Setelah itu mereka membeli barang yang diinginkan kemudian mereka memilih salah satu sistem pembayaran yang berada dalam jual beli *online* pada aplikasi *shopee* yaitu ada sistem COD dan juga via transfer untuk melakukan proses transaksi.

Adapun pandangan konsumen tentang sistem jual beli *Online* melalui aplikasi *Shopee*. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu mahasiswa program Ekonomi Syariah Semester VI (Enam) yang pernah melakukan transaksi pembelian *Online*, Ahmad. Yaitu :

“pandangan saya tentang jual beli *online* pada aplikasi *shopee* bahwa aplikasi *shopee* ini atau dikenal dengan pasar online sangatlah praktis, cepat dan tepat belanja dimana saja dan kapan saja.⁹”

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Ahmad bahwa transaksi jual beli *online* pada aplikasi *shopee* telah tepat pada sasarannya karena kita dapat melakukan transaksi kapan dan dimanapun boleh dilakukan.

Namun transaksi jual beli *online* pada aplikasi *shopee* juga dapat membuat kerugian terhadap salah satu pihak. Sehingga konsumen tidak merasa puas dengan

⁹ Wawancara Ahmad Mahasiswa Ekonomi Syariah Iain Ambon 17 April 2023

barang yang diterima. Terkadang barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang di pesan oleh konsumen. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Salsa Dwiyantri Tawainella Yaitu:

“Menurut saya jual beli *online* pada aplikasi *shopee* juga dapat merugikan salah satu pihak contoh dari sisi konsumen/pembeli ketika pesanan baju yang dipesan kadang tidak sesuai dengan deskripsi gambar atau produk yang kita lihat hal ini yang merugikan kita sebagai pembeli. contoh lain dari sisi produsen/penjual terkadang barang yang dikirim kepada konsumen/pembeli dapat dikembalikan kepada produsen/penjual karena konsumen/pembeli menilai kualitas barang tidak sesuai gambar yang di posting.¹⁰”

Dari penjelasan diatas bahwa Salsa merasa dirugikan dalam melakukan pembelian dengan menggunakan sistem transaksi jual beli *online* pada aplikasi *shopee*. Karena barang yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang di inginkan.

Adapun pengembalian barang yang dilakukan Mahasiswa ketika barang tidak sesuai dengan yang dipesan boleh dilakukan proses pengembalian dengan cara:

- 1) Membuktikan foto dan video produk
- 2) Alasan pengembalian dana
- 3) Jumlah pengembalian dana
- 4) Metode pengembalian dana

¹⁰ Wawancara Salsa Dwiyantri Tawainella Tanggal 20 April 2023 Pukul 10:00 Wit

Setelah dilakukan beberapa cara tersebut selanjutnya pembeli diberi petunjuk untuk mengembalikan barang pada kantor jasa pengiriman barang seperti J&t, JNE, dengan menggunakan nomor resi yang sudah diberikan oleh penjual pada pembeli melalui aplikasi yang digunakan. Setelah itu barangnya dikirim kembali oleh jasa pengiriman ke pada penjual maka penjual akan melakukan proses pengembalian dana tersebut kepada pembeli, dan proses pengembalian dana sekitar satu sampai dua minggu. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Yani Sunarno Yaitu:

“Proses pengembalian barang boleh di lakukan melalui aplikasi *shopee*. Dan setelah itu kita mengembalikan produk tersebut kepada kantor untuk dilakukan pengembalian Jika barang yang diorder tidak sesuai maka bisa melakukan pengembalian barang melalui aplikasi yang kita gunakan tersebut.”¹¹

Berdasarkan penjelasan diatas, proses pengembalian barang boleh dilakukan secara langsung kepada penjual/produsen tanpa perantara kurir kecuali produsen dan konsumen berada pada satu wilayah yang sama, transaksi jual beli *online* pada aplikasi *shopee* ini juga didefinisikan sebagai kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dimana pembayarannya ketika barang yang di pesan sudah sampai pada alamat konsumen jika konsumen menggunakan metode COD namun konsumen yang

¹¹ Wawancara Mahasiswa Yani Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Ambon Pada Tanggal 7 Mei 2023. Pukul 10.00 WIT

menggunakan metode VIA TRANSFER maka pesanannya akan diantar kepada pembeli tanpa melakukan pembayaran apapun kepada kurir.

2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap pandangan konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Pada Aplikasi *Shopee*

Jual beli *online* adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa bertemu secara langsung, namun melakukan negosiasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui aplikasi *shopee*. Boleh dilakukan dan digunakan seperti apapun asalkan tidak melenceng dari ajaran Islam.

Jual beli berdasarkan prinsip-prinsip Islam:

1. Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia. Tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal dalam menyongsong kehidupan di akhirat nanti.

2. Prinsip Kerelaan (saling rela/ Ridhaiyyah).

Jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran.

3. Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan.

Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan.

4. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling mezalimi. Penjual harus mampu bersikap adil kepada seluruh pembeli.

5. Prinsip Kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh.

Karena pertumbuhan internet ,dunia moderen dimana dalam dunia internet satu individu dapat mampu berinteraksi dengan individu lain bisa berinteraksi tanpa batas wilaya dan dilakukan tanpa bertemu secara langsung hanya dilakukan melalui transaksi elektronik dan mendorong perekonomian serta mempermudah transaksi bisnis. Salah satu cara yang sering dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan melakukan transaksi jual beli.

Allah swt menjadikan manusia yang selalu berhajat pada orang lain, agar mereka bisa tolong menolong, tukar-menukar dalam keperluan dan dalam segala kepentingan urusan masing-masing, baik itu dalam kepentingan sendiri maupun kepentingan umum.¹²

Untuk mencapai suatu kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah, bisa dilakukan dengan berbagai cara asalkan tidak melenceng dari ajaran islam.

Dari penjelasan diatas bahwa sistem transaksi jual beli *online* pada aplikasi *shopee* merupakan wadah untuk melakukan transaksi secara cepat dan praktis serta mempermudah transaksinya hanya masih memiliki kelemahan terkadang barang yang dipesan tidak sesuai yang dipesan dengan yang diterima.

Dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara yang peneliti temukan di lapangan, bahwa ada sebagian mahasiswa yang mengatakan sistem transaksi jual beli *online* pada aplikasi *shopee* juga memiliki unsur penipuan, Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Tahir hatala Yaitu:

“kalau menurut saya ada masalah karena beberapa kali saya berbelanja barangnya tidak sesuai dengan ekspektasi saya hasilnya tidak sama dengan yang saya pesan”.¹³

¹² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2018), H. 34.

¹³ Wawancara Mahasiswa Ekonomi Syariah Tahir hatala, Pada Tanggal 9 Mei 2023, Pukul 10.30 WIT

Dari hasil wawancara di atas dengan demikian penulis mengambil kesimpulan bahwa, sistem transaksi jual beli online pada aplikasi shopee juga terdapat unsur penipuan karena barang yang di posting kualitas dan nilai tidak sesuai dengan barang yang kita terima, padahal barang yang di promosi memiliki kualitas Original (Asli) namun setelah barang yang kita pesan telah sampai ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, nah ini juga bagian dari praktek-praktek yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam islam.

C. Pembahasan

1. Sistem Transaksi Jual Beli *Online* pada aplikasi *shopee*

Belanja *online* kini telah menjadi sebuah kebiasaan bagi sebagian orang. Lantaran kemudahan yang diberikan, orang-orang beranggapan bahwa belanja *online* merupakan salah satu cara mudah untuk mencari barang-barang yang diperlukan. Kini hampir setiap orang dapat membeli kebutuhan sehari-hari, hobi dan sebagainya dengan cara *online*.¹⁴

Ada banyak metode pembayaran saat kita berbelanja *online* pada aplikasi *shopee*, ada metode COD dan metode VIA TRANSFER

Lingkungan Sosial Mahasiswa Lingkungan pada dasarnya mencakup: Tempat (lingkungan fisik); keadaan iklim, keadaan tanah, keadaan alam; Kebudayaan

¹⁴[tps://www.merdeka.com/jabar/mengenal-kepanjangan-cod-kenali-kelebihan-dan-kekurangannya-kln.html](https://www.merdeka.com/jabar/mengenal-kepanjangan-cod-kenali-kelebihan-dan-kekurangannya-kln.html). Di Akse Pada Hari Selasa Tanggal 22 Juni 2022, Jam 01.30 WIT

(lingkungan budaya); dengan warisan budaya tertentu bahasa, seni, ekonomi, ilmu pengetahuan, pandangan hidup, keagamaan; Kelompok hidup bersama (lingkungan sosial atau masyarakat) keluarga, kelompok bermain, desa, perkumpulan, Gaya hidup mahasiswa yang semakin hari lebih mengikuti jaman, sehingga banyak mahasiswa yang melakukan jual beli online. Seperti yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Ambon.

Berkembangnya teknologi informasi berupa internet sedikit banyak membuat kegiatan jual-beli tidak harus dilakukan dengan cara tatap muka, semuanya bisa dilakukan secara *online*. Berbelanja via internet dinilai lebih mudah dan lebih cepat, dalam pengertian melewati proses tawar-menawar yang sudah mempunyai mekanisme masing-masing di belanja online. Terdapat 2 jenis transaksi jual beli secara online, yaitu COD, dan via Transfer melalui bank.

Dari hasil analisis bahwa sistem transaksi jual beli *online* pada aplikasi *shopee* rata-rata Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah mengatakan adalah sistem transaksi jual beli *online* pada aplikasi *shopee* yang dilakukan di rumah.

Ada sebagian mahasiswa yang memandang bahwa sistem transaksi jual beli *online* pada aplikasi *shopee* bagus sekali jika digunakan, namun ada juga, yang memandang bahwa sistem transaksi jual beli *online* pada aplikasi *shopee* tidak bagus. Dalam proses pemesanan mereka membuka aplikasi *Shopee* setelah itu mereka membeli barang yang disukai nya kemudian mereka memilih sistem sistem

pembayaran sesuai dengan apa yang mereka inginkan untuk melakukan proses transaksi. Adapun pengembalian barang yang dilakukan Mahasiswa ketika barang tidak sesuai dengan yang dipesan yaitu dengan cara menghubungi pihak yang bersangkutan di aplikasi *shopee*.

Jadi transaksi jual beli *online* pada aplikasi *shopee* adalah sistem jual beli yang dilakukan di rumah menggunakan handphone, ada sebagai Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Ambon memandang bahwa sistem transaksi jual beli *online* sangat baik, karena dengan adanya sistem ini telah mempermudah kita untuk bertransaksi tidak lagi kita repot-repot luangkan tenaga, waktu, biaya ke pasar namun sistem ini dilakukan ketika barang yang di pesan akan sampai di tangan konsumen. Dan berapa dari mereka juga yang mengatakan bahwa sistem transaksi jual beli *online* pada aplikasi *shopee* kurang baik, karena terkadang barang yang dipesan kualitas nya tidak sesuai gambar yang di promosikan, masalah ini ditemukan saat melakukan transaksi berbelanja pada aplikasi *shopee* yaitu gambar yang dipromosikan terkadang sesuai dengan keinginan mereka dan terkadang juga tidak.

Dalam hal ini boleh dilakukan proses pengembalian barang ketika barang tidak sesuai maka langsung menghubungi *Customer* pada aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses pengembalian barang. Namun proses pengembalian barang juga agak repot karena cara yang dilakukan harus sesuai ketentuan yang ada pada aplikasi yang kita gunakan untuk melakukan transaksi jual beli *online* tersebut. selanjutnya pembeli diberi petunjuk untuk mengembalikan barang pada kantor jasa

pengiriman barang seperti J&t, JNE, dengan menggunakan nomor resi yang sudah di beri penjual pada pembeli melalui aplikasi shopee. Setelah itu barangnya dikirim kembali oleh jasa pengiriman ke pada penjual maka penjual akan melakukan proses pengembalian dana tersebut kepada pembeli, dan proses pengembalian dana sekitar satu sampai dua minggu.

2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap sistem Transaksi Jual Beli *online* Pada Aplikasi *Shopee*

Jual beli *online* dalam Islam halal selagi ada barang dan dibayar tunai serta tidak ada unsur penipuan. jual beli *online* ini perlu diketahui Muslim agar kegiatan yang dilakukan tidak melanggar aturan-aturan Islam.¹⁵

Saat ini, jual beli *online* sudah hampir dilakukan semua orang, terutama yang hidup di perkotaan. Cukup duduk santai di rumah, punya data, punya aplikasi toko jual beli *online*, seseorang bisa membeli dan menjual segala kebutuhan hidupnya.

Isnawati dalam bukunya *Jual Beli Online Sesuai Syariah* menerangkan, jual beli *online* adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa bertemu langsung, untuk melakukan negosiasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti chat, telepon, SMS, web dan sebagainya.¹⁶

¹⁵ <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hukum-jual-beli-online> . Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 22 Juni 2022, Jam 01.30 WIT

¹⁶ *Ibid*

Dari hasil analisis penelitian, bahwa sistem transaksi jual beli *online* juga mengandung unsur penipuan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti temukan di lapangan terhadap Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Ambon karena beberapa dari mereka merasa bahwa barang yang dipromosikan tidak sesuai dengan barang yang dipesan. Sedangkan dalam tinjauan ekonomi Islam bahwa jual beli harus berdasarkan prinsip-prinsip Islam karena Allah sangat melarang kita untuk menghindari larangan riba Sebagaimana firman Allah dalam AL-Quran Surat

(Al-Baqrah Ayat, 275):

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹⁷

Dari Penjelasan ayat diatas Allah SWT telah *menghalalkan jual beli dan menegaskan kepada manusia agar janganlah memperdekatkan diri dengan riba karena riba adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah SW

Gharar berarti menipu seseorang dan menjadikan orang tersebut tertarik untuk berbuat kebatilan, sehingga kebatilan akan menghampirkan diri pada kehancuran. Dan pada dasarnya *gharar* berarti sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Sedangkan Sayyid Sabiq mengartikan *gharar* sebagai penipuan

¹⁷ Kementerian Agama RI- Alquran Surat Al-Baqarah Ayat 275 Dan Terjemahan

yang dimana akan diperkirakan mengakibatkan tidak adanya kerelaan jika diteliti.¹⁸

Adapun pandangan ulama fiqh terhadap gharar adalah:

1. Imam as-Sarakhsi dari mazhab Hanafi, menyatakan gharar yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
2. Imam al-Qarafi dari mazhab Maliki, mengemukakan bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak.
3. Imam Shirazi dari mazhab Syafi'i, mengatakan gharar adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibat dari jual beli tersebut tersembunyi.
4. Ibnu Taimiyah mengatakan, gharar tidak diketahui akibatnya.
5. Ibnu Qayyim berkata, bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.
6. Ibnu Hazm mendefinisikan, gharar dengan suatu keadaan dimana ketika pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang ia jual.

¹⁸ Evan Hamzah, "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar" (Jurnal Asy-Syukriyyah), Vol.18, Oktober, 2017, H. 87-88

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

لِتَأْكُلُوا أَحْكَامِ إِلَىٰ بِهَا وَتُدْلُوا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيقًا 

Artinya:

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.¹⁹

Dari penjelasan ayat di atas bahwa Allah SWT melarang kita untuk tidak memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil

Dari hasil analisis bahwa implementasi jual beli *online* yang dilakukan Mahasiswa Ekonomi Syariah agak melenceng dari prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, seperti prinsip Kejujuran, prinsip kerelaan (saling rela/*ridhaiyyah*), adalah masing-masing pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi kesalahan transaksi jual beli, yaitu Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Surat AL-Baqrag Ayat 188*, Dan Terjemahan

Di dalam Islam secara umum ada empat jenis jual beli, tiga diantaranya dihalalkan dan satu yang diharamkan.

1. Jual beli semua tunai. Pembayaran tunai dan barangnya pun tunai. Ini yang biasa terjadi di pasar atau jika seseorang belanja langsung ke warung tanpa utang.
2. Jual beli non tunai (kredit), yaitu barangnya tunai, namun pembayarannya ditangguhkan atau dicicil belakangan.
3. Jual beli salam/istishna'. Jual beli dengan pembayaran tunai dan barangnya ditangguhkan atau belakangan.

Dari hasil analisis penelitian, bahwa sistem transaksi jual beli *online* juga mengandung unsur *gharar* berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah karena beberapa dari mereka merasa bahwa barang yang dipromosikan tidak sesuai dengan barang yang dipesan. Dan juga dari tinjauan ekonomi Islam bahwa Allah melarang kita untuk memakan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil.

Sebagaimana firman Allah dalam AL-Quran Surat An-Nisa Ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁰,

Ayat ini menjelaskan bahwa, Allah SWT melarang umat Islam memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal yang dipersamakan dengan itu, ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan kerelaan semua pihak dalam bertransaksi, seperti kerelaan penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli *online*, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun hal-hal yang mengandung unsur *gharar* di dalamnya.

Transaksi yang dilarang dalam Islam karena objek barang atau jasa yang ditransaksikan merupakan objek yang dilarang (haram) dalam hukum agama Islami seperti memperjualbelikan alkohol, narkoba, organ manusia dan lain-lain. Sedangkan Transaksi yang dihalalkan dalam Islam berperilaku adil, jujur, rela dan lain-lain.

²⁰ Kementerian Agama RI- Alquran Surat An-Nisa Ayat 29 Dan Terjemahan

Selain itu, memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak. Dalam bertransaksi jual beli harus terdapat kerelaan dari pihak penjual dan pembeli atas transaksi yang dilakukan.²¹

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi. dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur *gharar* di dalamnya.

²¹ Mahyuddin Djuwaini, Pengantar *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), H. 71.